



KABUPATEN BADUNG

**RENCANA KERJA  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
KABUPATEN BADUNG MANGUSADA  
TAHUN 2018**



**RSUD KABUPATEN BADUNG MANGUSADA  
TAHUN 2017**

BUPATI BADUNG  
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BADUNG

NOMOR 4217/03/HK/2017

TENTANG

PENGESAHAN RENCANA KERJA  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BADUNG MANGUSADA TAHUN  
2018

BUPATI BADUNG,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Badung Nomor 33 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Badung Tahun 2018, maka Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung Mangusada wajib menyusun Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung Mangusada Tahun 2018, dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Badung Tahun 2018;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung Mangusada sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disahkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung Mangusada Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Badung Tahun 2005–2025;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 – 2021;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Bupati Badung Nomor 69 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Keputusan Kepala Daerah;
14. Peraturan Bupati Badung Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
15. Peraturan Bupati Badung Nomor 33 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2018;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Mengesahkan Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung Mangusada Tahun 2018, sebagaimana

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Susunan sistematika Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung Mangusada, sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan

Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung Mangusada Tahun Lalu

Bab III. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

Bab IV. Penutup

KETIGA : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung Mangusada bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mangupura  
pada tanggal 15 Juni 2017.

BUPATI BADUNG,

I NYOMAN GIRI PRASTA

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua DPRD Kabupaten Badung.
2. Kepala Perangkat Daerah terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>DAFTAR ISI</b> .....	i
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	ii
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	2
1.3 Maksud dan Tujuan .....	4
1.4 Sistematika Penulisan .....	4
<b>BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN LALU</b> .....	5
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung Tahun Lalu dan Capaian Sasaran Renstra Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung .....	5
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung.....	6
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung .....	7
<b>BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN</b> .....	8
3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung.....	8
3.2 Program dan Kegiatan .....	8
<b>BAB IV. PENUTUP</b> .....	13

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>		<b>Halaman</b>
Tabel 2.1	Hasil Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun Lalu, Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD .....	7
Tabel 3.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung Mangusada Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 .....	10

**LAMPIRAN**

**KEPUTUSAN BUPATI BADUNG  
NOMOR 4217/03/HK/2017**

**TENTANG**

**PENGESAHAN RENCANA KERJA RUMAH SAKIT UMUM  
DAERAH KABUPATEN BADUNG MANGUSADA  
TAHUN 2018**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Dalam upaya memantapkan implementasi mekanisme perencanaan dan penganggaran daerah secara partisipatif sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, memerlukan komitmen dan konsistensi dari berbagai pihak (*stakeholder*) yang lebih solid di berbagai lini pengambilan keputusan. Hal ini penting dan perlu mendapat perhatian luas sehubungan dengan upaya-upaya pemantapan pelaksanaan otonomi daerah dan akuntabilitas pemerintahan daerah.

Sistem perencanaan pembangunan nasional dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 mencakup lima pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu : politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*). Perencanaan pembangunan tersebut secara garis besar dilaksanakan melalui empat (4) tahapan yang diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh yakni :

- (1) penyusunan rencana;
- (2) penetapan rencana;
- (3) pengendalian pelaksanaan rencana; dan
- (4) evaluasi pelaksanaan rencana.

Salah satu dokumen rencana pembangunan yang wajib disusun setiap tahun adalah **Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD)**, yaitu dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pada Bab II pasal 7 (2) UU No 25 Tahun 2004 telah dijelaskan bahwa Renja-PD disusun dengan berpedoman kepada Renstra PD dan mengacu kepada RKP, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Kepala Perangkat Daerah menyiapkan Renja-PD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah). Selain itu Kepala Perangkat Daerah juga bertanggung jawab untuk melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan Perangkat Daerah pada periode sebelumnya.

### 1.2. Landasan Hukum

Dokumen Renja RSUD Kabupaten Badung Mangusada Tahun 2018 disusun dengan merujuk pada sejumlah peraturan perundangan antara lain :



1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 );
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung Tahun 2005–2025;
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
  17. Peraturan Bupati Badung Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
  18. Peraturan Bupati Badung Nomor 33 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2018;

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Tujuan merupakan penjabaran pernyataan Misi yang merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam suatu jangka waktu tertentu. Tujuan harus konsisten dengan tugas pokok dan fungsi organisasi yang menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Maksud dalam konteks rencana kerja ( Renja ) merupakan penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 tahun melalui tindakan-tindakan yang berfokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

Maksud dan tujuan yang akan dicapai oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung Mangusada di dalam pembuatan renja adalah sebagai berikut:

1. Sebagai dasar untuk mewujudkan rencana kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung Mangusada pada Tahun 2018.
2. Menjadi dasar evaluasi kinerja pada Tahun 2018.
3. Sebagai landasan operasional bagi unit kerja (Bidang/Seksi/Instalasi) pada RSUD Kabupaten Badung Mangusada dalam melaksanakan program / kegiatan, agar dapat terarah pada pencapaian hasil sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
4. Untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, keseimbangan dan sinergi antara pelaksanaan pelayanan bidang kesehatan dengan kegiatan-kegiatan lainnya di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung Mangusada.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung Mangusada Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan  
Memuat latar belakang, landasan hukum serta maksud dan tujuan penyusunan renja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung Mangusada.
2. Bab II Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Tahun Lalu  
Memuat tentang evaluasi pelaksanaan Renja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung tahun lalu dan capaian sasaran renstra.
3. Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan  
Memuat pembahasan tentang tujuan dan sasaran Renja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung Mangusada Tahun 2017.
4. Bab IV Penutup  
Memuat kaidah pelaksanaan program Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung Mangusada.

**BAB II**  
**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH**  
**KABUPATEN BADUNG MANGUSADA TAHUN LALU**

**2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung Mangusada Tahun Lalu dan Capaian Sasaran Renstra Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung Mangusada**

Pada dasarnya kegiatan – kegiatan tahun 2017 yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung Mangusada telah dilaksanakan secara maksimal dan berdaya guna, Sedangkan untuk program prioritas pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Badung Mangusada, program pelayanan administrasi perkantoran dengan indikator terpenuhinya layanan perkantoran untuk mendukung tugas pokok dan fungsi PD menunjukkan bahwa sampai tahun keempat pencapaiannya telah sesuai dengan target yaitu sebanyak empat paket dari lima paket yang direncanakan sampai akhir periode RPJMD.

Demikian pula halnya dengan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan indikator terwujudnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, menunjukkan bahwa capaiannya sesuai target yaitu indikator sebesar 100% sehingga akan terus dipertahankan. Sedangkan untuk program-program prioritas lainnya yang dilaksanakan oleh RSUD Kabupaten Badung Mangusada secara keseluruhan tingkat capaiannya telah sesuai dengan target yang direncanakan. Adapun program-program tersebut meliputi:

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan indikator terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kesehatan di rumah sakit menunjukan kinerja di tahun 2017. Capaian tersebut didukung dengan penambahan perlengkapan dan peralatan kesehatan RSUD yang telah beroperasi secara maksimal.

Selanjutnya capaian Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata, dan Program Pengembangan Pelayanan BLUD RSUD Rumah Sakit yang sepenuhnya dibiayai melalui pendapatan RSUD Kabupaten Badung Mangusada. Kondisi ini mengakibatkan meningkatnya kemampuan rumah sakit untuk membiayai kebutuhan operasionalnya untuk mencapai target RPJMD.

Kendala lain yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat pada tahun 2017 oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung Mangusada adalah masih terbatasnya jumlah Tenaga

Medis dan para medis serta peralatan kesehatan yang belum optimal Oleh sebab itu RSUD Kabupaten Badung Mangusada terus melakukan pembenahan baik di internal maupun eksternal RSUD dan melakukan upaya untuk meningkatkan standar pelayanan yang lebih maksimal.

Adapun Program kegiatan yang dilaksanakan di tahun anggaran 2017 oleh RSUD Kabupaten Badung Mangusada adalah :

**1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Jasa Kebersihan Kantor
- Penyediaan Jasa Keamanan Gedung Kantor
- Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap

**2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**

- Pengadaan Perlengkapan Kantor

**3 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR**

- Pendidikan dan Pelatihan SDM Rumah Sakit

**4 PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/ RUMAH SAKIT JIWA/ RUMAH SAKIT PARU-PARU/ RUMAH SAKIT MATA**

- Pengadaan Peralatan Keperawatan dan Rumah Tangga Rumah Sakit
- Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit
- Pengadaan Alat Penunjang Medis Rumah Sakit
- Pengadaan Peralatan Gizi Rumah Sakit
- Pengadaan Perlengkapan Gedung E Rumah Sakit
- Pengadaan Obat-obatan, Alat Kesehatan dan Penunjang Medis Rumah Sakit

**5 PROGRAM PENGELOLAAN BLUD RSUD**

- Penyelenggaraan Layanan BLUD RSUD

Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu, tahun berjalan dan realisasi RPJMD dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini

**Tabel 2.1**  
**Hasil Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun Lalu, Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2016 (Awal Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan Tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Berjalan Sampai Dengan Tahun		SKPD Penanggung-jawab	
					Target RKPD Tahun 2017	Realisasi RKPD Tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2018 (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=10/4	12	
01		<b>URUSAN WAJIB</b>										
01	02	<b>RUMAH SAKIT UMUM DAERAH</b>										
	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	300%	300%	RSUD
	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan listrik	-	Pembayaran Jasa komunikasi, Sumber daya air dan listrik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	08	Jasa Kebersihan Kantor	-	Pembayaran jasa kebersihan dan bahan pembersih di rumah sakit	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	33	Jasa Pegawai Tidak Tetap	-	Pembayaran jasa Pegawai tidak tetap selama 1 tahun	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	55	Penyediaan Jasa Keamanan	-	Pembayaran Jasa tenaga keamanan kantor rumah sakit	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	02	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	-	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana	100%	30%	55%	100%	182%	100%	100%	

				aparatur									
		07	Pengadaan Perlengkapan Kantor	-	Kelengkapan perlengkapan kantor rumah sakit	1 paket	1 paket	12 jenis	12 jenis	100%	210 jenis	210 jenis	100%
		09	Pengadaan Peralatan Kantor	-	Kelengkapan peralatan kantor rumah sakit						55 buah	55 buah	100%
		05	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	-	<b>jumlah Pegawai yang mendapat Pendidikan, Pelatihan dan Bintek/Sejenisnya di RSUD Kab.Badung Mangusada</b>						<b>72 orang</b>	<b>72 orang</b>	<b>100%</b>
			Pendidikan dan Pelatihan SDM Rumah Sakit	-	Peningkatan SDM Rumah Sakit						72 orang	72 orang	100%
		26	<b>PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT / RUMAH SAKIT JIWA / RUMAH SAKIT PARU-PARU / RUMAH SAKIT MATA</b>	-	<b>Terpenuhinya sarana dan prasarana kesehatan rumah sakit</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
		01	Pengadaan Obat-obatan, Alat Kesehatan dan Bahan Penunjang Medis Rumah Sakit	-	Persediaan Obat-obatan, Alat kesehatan dan Penunjang Medis Rumah Sakit						100%	100%	100%
		02	Pengadaan Peralatan Keperawatan dan Rumah Tangga Rumah Sakit	-	Kelengkapan peralatan keperawatan dan rumah tangga rumah sakit	1 paket	1 paket	427 jenis	427 jenis	100%	427 buah	427 buah	100%
		04	Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit	-	Bertambahnya kelengkapan jumlah	1	1	180	180	100%	125 jenis	125	100%

					alat kesehatan rumah sakit	paket	paket	jenis	jenis			jenis	
		05	Pengadaan Alat Laboratorium Rumah Sakit	-	Bertambahnya kelengkapan jumlah alat penunjang medis rumah sakit	1	1	10	10	100%	20 jenis	20	100%
						paket	paket	jenis	jenis			jenis	
		08	Pembangunan Ruang Penunggu Pasien	-	Bertambahnya kelengkapan sarana dan prasarana rumah sakit					100%		100%	100%
		40	<b>Program Pengelolaan BLUD RSUD</b>	-	<b>Terselenggaranya program dan kegiatan yang dilaksanakan di rumah sakit</b>	<b>1</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
						<b>paket</b>							
		01	Penyelenggaraan Layanan BLUD RSUD	-	Terlaksananya tugas pelayanan kesehatan di rumah sakit	1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
						paket							



## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

#### **3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung Mangusada**

Tujuan merupakan penjabaran pernyataan Misi yang merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam suatu jangka waktu tertentu. Tujuan harus konsisten dengan tugas pokok dan fungsi organisasi yang menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Sedangkan sasaran dalam konteks rencana kerja ( Renja ) merupakan penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 tahun melalui tindakan-tindakan yang berfokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung Mangusada pada Tahun 2018 dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Menjadikan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung Mangusada sebagai Rumah Sakit yang mampu memberikan pelayanan sesuai standar.
2. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan melatih tenaga medis dan para medis rumah sakit.
3. Menambah jumlah layanan / poliklinik dan Alat Kesehatan.
4. Menjadikan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung Mangusada menjadi Rumah Sakit Type B Pendidikan.

#### **3.2. Program dan Kegiatan**

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung Tahun 2018 yaitu :

##### **1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik
- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap
- Penyediaan Jasa Keamanan Kantor

##### **2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA**

- Pengadaan Perlengkapan Kantor
- Pengadaan Peralatan Kantor

### **3 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR**

- Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM) Rumah Sakit.

### **3 PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/ RUMAH SAKIT JIWA/ RUMAH SAKIT PARU-PARU/ RUMAH SAKIT MATA**

- Pengadaan Peralatan Keperawatan dan Rumah Tangga
- Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit
- Pengadaan Alat Penunjang Medis Rumah Sakit
- Pengadaan Obat-obatan, Alat Kesehatan dan Penunjang Medis Rumah Sakit
- Pembangunan Ruang Tunggu Pasien
- Pengadaan Bahan-bahan Logistik Rumah Sakit
- Pembangunan Jalur Penghubung Antara Gedung A dan E serta Gedung B dan C Rumah Sakit

### **4 PROGRAM PENGELOLAAN BLUD RSUD**

- Penyelenggaraan Layanan BLUD RSUD

Program dan kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung Tahun 2018 dapat dilihat secara lengkap pada Tabel berikut ini.

**TABEL 3.1**  
**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2018**  
**DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019**

NAMA SKPD : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BADUNG MANGUSADA

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan dana/ pagu indikatif	Sumber dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
01	URUSAN WAJIB								
01	02	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH			173,322,064,500			272,386,000,000	
	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	- Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	RSUD Kab. Badung	100%	20,014,238,496	APBD	100%	21,406,000,000
	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan listrik	- Pembayaran Jasa komunikasi, Sumber daya air dan listrik	RSUD Kab. Badung	100%	6,120,000,000	APBD	100%	6,752,000,000
	08	Jasa Kebersihan Kantor	- Pembayaran jasa kebersihan dan bahan pembersih di rumah sakit	RSUD Kab. Badung	100%	7,732,526,066	APBD	100%	8,356,000,000
	33	Jasa Pegawai Tidak Tetap	- Pembayaran jasa Pegawai tidak tetap selama 1 tahun	RSUD Kab. Badung	100%	332,717,541	APBD	100%	338,000,000
	55	Penyediaan Jasa Keamanan	- Pembayaran Jasa tenaga keamanan kantor rumah sakit	RSUD Kab. Badung	100%	5,828,994,889	APBD	100%	5,960,000,000
	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	- Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	RSUD Kab. Badung	100%	1,703,604,704	APBD	100%	1,700,000,000
	07	Pengadaan Perlengkapan Kantor	- Kelengkapan perlengkapan kantor rumah sakit	RSUD Kab. Badung	210 jenis	1,196,454,704	APBD	110 jenis	1,200,000,000
	09	Pengadaan Peralatan Kantor	- Kelengkapan peralatan kantor rumah sakit	RSUD Kab. Badung	55 buah	507,150,000	APBD	15 jenis	500,000,000
	05	PROGRAM PENINGKATAN	jumlah Pegawai yang	RSUD Kab.	72 orang	810,240,750		72 orang	1,080,000,000

KAPASITAS SUMBER		mendapat Pendidikan, Pelatihan dan BinteK/Sejenisnya di RSUD Kab.Badung		Badung					
DAYA APARATUR									
01	Pendidikan dan Pelatihan SDM Rumah Sakit	Peningkatan SDM Rumah Sakit	RSUD Kab. Badung	72 orang	810,240,750			72 orang	1,080,000,000
26	<b>PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT / RUMAH SAKIT JIWA / RUMAH SAKIT PARU-PARU / RUMAH SAKIT MATA</b>	- Terpenuhinya sarana dan prasarana kesehatan rumah sakit	RSUD Kab. Badung	100%	<b>38,793,980,550</b>	APBD		100%	<b>133,200,000,000</b>
02	Pengadaan Peralatan Keperawatan dan Rumah Tangga Rumah Sakit	- Kelengkapan peralatan keperawatan dan rumah tangga rumah sakit	RSUD Kab. Badung	427 buah	1,482,847,100	APBD		510 buah	2,700,000,000
	Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit	- Bertambahnya kelengkapan jumlah alat kesehatan rumah sakit	RSUD Kab. Badung	125 jenis	8,001,467,100	APBD		90 jenis	90,000,000,000
	Pengadaan Alat Penunjang Medis Rumah Sakit	- Bertambahnya kelengkapan jumlah alat penunjang medis rumah sakit	RSUD Kab. Badung	20 jenis	2,517,869,600	APBD		15 jenis	5,500,000,000
	Pengadaan Obat-obatan, Alat Kesehatan dan Penunjang Medis Rumah Sakit	- Persediaan Obat-obatan, Aat kesehatan dan Penunjan Medis Rumah Sakit	RSUD Kab. Badung	100%	26,596,535,450	APBD		100%	35,000,000,000
	Pembangunan Tempat Penunggu Pasien	- Bertambahnya kelengkapan sarana dan prasarana rumah sakit	RSUD Kab. Badung	100%	195,261,300	APBD			-
40	<b>Program Pengelolaan BLUD RSUD</b>	- <b>Meningkatnya mutu pelayanan rumah sakit</b>	<b>RSUD Kab. Badung</b>	<b>100%</b>	<b>112,000,000,000</b>	<b>RBA</b>		<b>100%</b>	<b>115,000,000,000</b>

			01	Penyelenggaraan Layanan BLUD RSUD	-	Optimalisasi operasional rumah sakit	RSUD Kab. Badung	100%	112,000,000,000	RBA		100%	115,000,000,000

## **BAB IV PENUTUP**

Renja ini adalah merupakan rancangan kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung Mangusada untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat Kabupaten Badung.

Disadari sepenuhnya bahwa rencana kerja belum sepenuhnya bisa memenuhi kebutuhan – kebutuhan di rumah sakit. Oleh karena itu kepada seluruh pegawai agar meningkatkan efektivitas koordinasi dan mengembangkan kerjasama yang bersinergi sehingga terbentuk tim kerja yang solid.

Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja lembaga, unit kerja dan kinerja pegawai, sehingga terwujud Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung Mangusada sebagai Rumah Sakit Kebanggaan Masyarakat khususnya masyarakat Badung.

---

BUPATI BADUNG,

I NYOMAN GIRI PRASTA



**PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
KABUPATEN BADUNG MANGUSADA**

JALAN RAYA KAPAL – MENGWI – BADUNG – BALI  
TELP. (0361) 9006812-13, FAX. (0361) 4427218



**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
KABUPATEN BADUNG MANGUSADA**

**NOMOR 998 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENETAPAN RENCANA KERJA  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BADUNG MANGUSADA TAHUN  
2018**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BADUNG  
MANGUSADA,**

- Menimbang : a. bahwa Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung Mangusada Tahun 2018 telah disahkan dengan Keputusan Bupati Badung Nomor 4217/03/HK/2017 tentang Pengesahan Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung Mangusada Tahun 2018;
- d. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Badung sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung Mangusada perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung Mangusada sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung Mangusada tentang Penetapan Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung Mangusada Tahun 2018;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
16. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
17. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

18. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
19. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung 2005–2025;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 22 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
28. Peraturan Bupati Badung Nomor 69 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Keputusan Kepala Daerah;
29. Peraturan Bupati Badung Nomor 31 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2017;
30. Peraturan Bupati Badung Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
31. Keputusan Bupati Badung Nomor 4217/03/HK/2017 tentang Pengesahan Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung Mangusada Tahun 2018;



## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung Mangusada Tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Susunan sistematika Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung Mangusada Tahun 2018, sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, sebagai berikut :
- Bab I. Pendahuluan
  - Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung Mangusada Tahun Lalu
  - Bab III. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
  - Bab IV. Penutup
- KETIGA : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung Mangusada bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung Mangusada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mangupura  
pada tanggal 22 Juni 2017

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM  
DAERAH KABUPATEN BADUNG  
MANGUSADA,

dr. I NYOMAN GUNARTA, MPH.  
PEMBINA  
NIP. 19721213 200212 1 005

Keputusan ini disampaikan kepada :

3. Bupati Badung, sebagai Laporan.
4. Ketua DPRD Kabupaten Badung.
5. Kepala Perangkat Daerah terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.

**LAMPIRAN**

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
KABUPATEN BADUNG MANGUSADA  
NOMOR 998 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENETAPAN RENCANA KERJA RUMAH SAKIT UMUM  
DAERAH KABUPATEN BADUNG MANGUSADA TAHUN  
2018**

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.5. Latar Belakang

Dalam upaya memantapkan implementasi mekanisme perencanaan dan penganggaran daerah secara partisipatif sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, memerlukan komitmen dan konsistensi dari berbagai pihak (*stakeholder*) yang lebih solid di berbagai lini pengambilan keputusan. Hal ini penting dan perlu mendapat perhatian luas sehubungan dengan upaya-upaya pemantapan pelaksanaan otonomi daerah dan akuntabilitas pemerintahan daerah.

Sistem perencanaan pembangunan nasional dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 mencakup lima pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu : politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*). Perencanaan pembangunan tersebut secara garis besar dilaksanakan melalui empat (4) tahapan yang diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh yakni :

- (1) penyusunan rencana;
- (2) penetapan rencana;
- (3) pengendalian pelaksanaan rencana; dan
- (4) evaluasi pelaksanaan rencana.

Salah satu dokumen rencana pembangunan yang wajib disusun setiap tahun adalah **Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD)**, yaitu dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pada Bab II pasal 7 (2) UU No 25 Tahun 2004 telah dijelaskan bahwa Renja-PD disusun dengan berpedoman kepada Renstra PD dan mengacu kepada RKP, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Kepala Perangkat Daerah menyiapkan Renja-PD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah). Selain itu Kepala Perangkat Daerah juga bertanggung

jawab untuk melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan Perangkat Daerah pada periode sebelumnya.

## **1.6. Landasan Hukum**

Dokumen Renja RSUD Kabupaten Badung Mangusada Tahun 2018 disusun dengan merujuk pada sejumlah peraturan perundangan antara lain :

19. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
20. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
21. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
22. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
23. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
24. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
25. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
26. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

27. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
28. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
29. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2009, tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Badung dari Wilayah Kota Denpasar Ke Wilayah Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Provinsi Bali;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung Tahun 2005–2025;
36. Peraturan Bupati Badung Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah;

#### **1.7. Maksud dan Tujuan**

Tujuan merupakan penjabaran pernyataan Misi yang merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam suatu jangka waktu tertentu.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Renja ini adalah merupakan rancangan kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung Mangusada untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat Kabupaten Badung.

Disadari sepenuhnya bahwa rencana kerja belum sepenuhnya bisa memenuhi kebutuhan – kebutuhan di rumah sakit. Oleh karena itu kepada seluruh pegawai agar meningkatkan efektivitas koordinasi dan mengembangkan kerjasama yang bersinergi sehingga terbentuk tim kerja yang solid.

Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja lembaga, unit kerja dan kinerja pegawai, sehingga terwujud Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung Mangusada sebagai Rumah Sakit Kebanggaan Masyarakat khususnya masyarakat Badung.

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah  
Kabupaten Badung Mangusada,

dr. I Nyoman Gunarta, MPH.  
Pembina  
Nip. 19721213 200212 1 005



**PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
KABUPATEN BADUNG MANGUSADA**

JALAN RAYA KAPAL - MENGWI - BADUNG - BALI  
TELP. (0361) 9006812-13, FAX. (0361) 4427218



**KEPUTUSAN BUPATI BADUNG  
NOMOR 3732/04/HK/2017**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN PERENCANAAN  
PERANGKAT DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
KABUPATEN BADUNG MANGUSADA TAHUN 2018**

**BUPATI BADUNG**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (PD), maka dipandang perlu membentuk Tim Penyusun Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung Mangusada Tahun 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung Mangusada Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);



5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 22 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
8. Peraturan Bupati Badung Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Keputusan Bupati kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Badung Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Badung Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Keputusan Bupati kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung;
9. Peraturan Bupati Badung Nomor 69 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Keputusan Kepala Daerah;
10. Peraturan Bupati Badung Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberian Mandat dari Bupati kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung Mangusada;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung Mangusada Tahun 2018, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas dan tanggung jawab Timse bagaimana dimaksud dalam dictum KESATU yaitu :

- a. menyusun Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung Mangusada dan perubahannya;
- b. mengadakan evaluasi terhadap pelaksanaan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung Mangusada;
- c. bertanggung jawab dan melaporkan segala pelaksanaan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat penetapan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2018.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mangupura  
pada tanggal 15 Mei 2017

a.n. BUPATI BADUNG  
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM  
DAERAH  
KABUPATEN BADUNG MANGUSADA,

dr. I NYOMAN GUNARTA, M.PH.  
PEMBINA  
NIP. 19721213 200212 1 005

KEPUTUSAN BUPATI BADUNG

NOMOR : 3732/04/HK/2017

TANGGAL : 15 MEI 2017

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BADUNG MANGUSADA TAHUN 2018.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BADUNG MANGUSADA TAHUN 2018.

- 
- I. Ketua : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung Mangusada.
- II. Wakil Ketua : Kepala Bagian Tata Usaha Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung Mangusada.
- III. Sekretaris : Kepala Sub Bagian Penyusunan Program, Keuangan dan Akuntansi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung.
- IV. Anggota : 1. Para Kepala Bidang pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung Mangusada.  
2. Para Kepala Sub. Bagian/Seksi pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung Mangusada.
- V. Staf Administrasi : Staf pada Sub. Bagian Penyusunan Program, Keuangan dan Akuntansi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung Mangusada.
- 

a.n. BUPATI BADUNG  
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
KABUPATEN BADUNG MANGUSADA,

dr. I NYOMAN GUNARTA, M.PH.  
PEMBINA  
NIP. 19721213 200212 1 005